

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

| No. | Provinsi | Perangkat Daerah |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | Aceh | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh |
| 2. | Sumatera Utara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara |
| 3. | Sumatera Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat |
| 4. | Riau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau |
| 5. | Jambi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi |
| 6. | Sumatera Selatan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. | Lampung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung |
| 8. | Bengkulu | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu |
| 9. | Kepulauan Bangka Belitung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 10. | Kepulauan Riau | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau |
| 11. | D.I Yogyakarta | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta |

| No. | Provinsi | Perangkat Daerah |
|-----|---------------------|---|
| 12. | Kalimantan Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat |
| 13. | Kalimantan Tengah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah |
| 14. | Kalimantan Selatan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan |
| 15. | Kalimantan Timur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur |
| 16. | Kalimantan Utara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara |
| 17. | Banten | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten |
| 18. | Jawa Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat |
| 19. | Jawa Tengah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah |
| 20. | Sulawesi Utara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara |
| 21. | Gorontalo | Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo |
| 22. | Sulawesi Tenggara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 23. | Sulawesi Tengah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah |
| 24. | Sulawesi Selatan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan |
| 25. | Sulawesi Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat |
| 26. | Jawa Timur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur |
| 27. | Bali | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali |
| 28. | Nusa Tenggara Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 29. | Nusa Tenggara Timur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 30. | Maluku | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku |

| No. | Provinsi | Perangkat Daerah |
|-----|--------------|--|
| 31. | Maluku Utara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara |
| 32. | Papua Barat | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat |
| 33. | Papua | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

TARGET REALISASI INVESTASI DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI
PER PROVINSI TAHUN 2018

| No. | Provinsi | Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun) | Target Proyek | Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp) |
|-----|----------------------------|--|------------------|--|
| 1. | Aceh | 6,81 | 108 | 568.700.000,00 |
| 2. | Bengkulu | 3,75 | 113 | 593.394.000,00 |
| 3. | Jambi | 5,27 | 115 | 607.297.000,00 |
| 4. | Kepulauan Bangka Belitung | 3,75 | 115 | 602.105.000,00 |
| 5. | Kepulauan Riau | 11,40 | 113 | 594.092.000,00 |
| 6. | Lampung | 6,81 | 117 | 615.407.000,00 |
| 7. | Riau | 23,64 | 110 | 580.000.000,00 |
| 8. | Sumatera Barat | 8,33 | 117 | 616.876.000,00 |
| 9. | Sumatera Selatan | 29,00 | 119 | 623.637.000,00 |
| 10. | Sumatera Utara | 23,64 | 118 | 623.035.000,00 |
| 11. | Banten | 67,36 | 122 | 640.517.000,00 |
| 12. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2,13 | 154 | 808.218.000,00 |
| 13. | Jawa Barat | 105,85 | 174 | 906.042.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | 47,15 | 127 | 666.006.000,00 |
| 15. | Jawa Timur | 52,79 | 122 | 639.011.000,00 |
| 16. | Kalimantan Barat | 18,80 | 120 | 632.182.000,00 |
| 17. | Kalimantan Selatan | 26,00 | 105 | 553.853.000,00 |
| 18. | Kalimantan Tengah | 28,44 | 115 | 605.691.000,00 |
| 19. | Kalimantan Timur | 38,60 | 105 | 549.456.000,00 |
| 20. | Kalimantan Utara | 4,64 | 95 | 500.000.000,00 |
| 21. | Gorontalo | 2,69 | 117 | 613.516.000,00 |
| 22. | Sulawesi Barat | 2,11 | 100 | 524.706.000,00 |
| 23. | Sulawesi Selatan | 14,92 | 113 | 596.489.000,00 |
| 24. | Sulawesi Tengah | 20,35 | 119 | 626.153.000,00 |

| No. | Provinsi | Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun) | Target Proyek | Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp) |
|-----|---------------------|--|------------------|--|
| 25. | Sulawesi Tenggara | 15,88 | 116 | 607.307.000,00 |
| 26. | Sulawesi Utara | 6,74 | 118 | 617.693.000,00 |
| 27. | Bali | 19,03 | 113 | 591.895.000,00 |
| 28. | Nusa Tenggara Barat | 14,00 | 119 | 624.304.000,00 |
| 29. | Nusa Tenggara Timur | 6,00 | 120 | 630.184.000,00 |
| 30. | Maluku | 7,25 | 119 | 627.410.000,00 |
| 31. | Maluku Utara | 8,08 | 117 | 614.824.000,00 |
| 32. | Papua | 37,04 | 67 | 350.000.000,00 |
| 33. | Papua Barat | 8,81 | 86 | 450.000.000,00 |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA
SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas/Kantor (diisi Satuan Kerja...)
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ... (diisi Satuan Kerja) ..tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ... (nama kegiatan) ... sehingga ... dimaksudkan dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20...

Yang membuat pernyataan,

(nama Kepala Dinas/Kantor)

NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI
 PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------|------------------------|-----------|-------|
| Nama Perusahaan (1) | : | | | | | |
| Lokasi Proyek (2) | : | | | | | |
| Bidang Usaha (3) | : | | | | | |
| Izin Proyek yang dikunjungi (4) | : | | | | | |
| Nilai Rencana Investasi (5) | : | | | | | |
| Nilai Realisasi Investasi (6) | : | | | | | |
| Tenaga Kerja | : | Tenaga Kerja | | Rencana | Realisasi | |
| | | TKI | | (7) | (8) | |
| | | TKA | | (9) | (10) | |
| | | Total | | (11) | (12) | |
| Rencana Penyerapan TKI | : | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| | | (13) | (13) | (13) | (13) | (14) |
| Jenis/Kapasitas Produksi | : | Jenis | | Kapasitas | Satuan | |
| | | (15) | | (16) | (17) | |
| | | | | | | |
| Luas Area (18) | : | Ha/M ² | | | | |
| Rencana Ekspor | : | Negara Tujuan | | Nilai Ekspor | Produk | |
| | | (19) | | (20) | (21) | |
| Substitusi Impor | : | Produk | | Nilai Substitusi Impor | | |
| | | (22) | | (23) | | |
| | | | | | | |
| Kebutuhan Listrik | : | PLN.... MW (24) | | | | |
| | | Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)....MW (25) | | | | |
| | | Surplus/dijual ke PLN....MW (26) | | | | |
| Progres | : | Selesai/Masih Produksi (... %) (27) | | | | |
| Rencana Produksi Komersial (28) | : | | | | | |
| Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (29) | : | | | | | |

Foto (30)

Progress Permasalahan / Kendala Perusahaan (31)

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

| No | URAIAN ISIAN |
|------|--|
| (1) | Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya. |
| (2) | Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan yang memuat |
| (3) | Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi |
| (4) | Diisi dengan nomor izin proyek yang dikunjungi beserta perubahan izinnya |
| (5) | Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha. |
| (6) | Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan |
| (7) | Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha |
| (8) | Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI |
| (9) | Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha |
| (10) | Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA |
| (11) | Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9) |
| (12) | Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10) |
| (13) | Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI pada periode tahun berjalan hingga akhir periode berakhirnya jangka waktu pelaksanaan proyek |
| (14) | Diisi dengan total rencana penyerapan TKI hingga akhir periode berakhirnya jangka waktu pelaksanaan proyek |
| (15) | Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan |
| (16) | Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan |
| (17) | Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (ton, liter, buah, kamar) |
| (18) | Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ² |
| (19) | Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan |
| (20) | Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan |
| (21) | Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan |
| (22) | Diisi dengan hasil produksi yang dihasilkan apabila produk tersebut dapat menggantikan produk serupa yang selama ini diimpor. |
| (23) | Diisi dengan nilai produksi atas produk yang dihasilkan apabila produk tersebut dapat menggantikan produk serupa yang selama ini diimpor. |
| (24) | Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN |
| (25) | Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset |
| (26) | Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan |
| (27) | Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi |
| (28) | Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial |
| (29) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penyelesaian proyek sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal |
| (30) | Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi |
| (31) | Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
TAHUN : 2018

PERIODE :

Triwulan Pertama (Januari - Maret) : (V)
Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
Triwulan Keempat (Oktober) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. XX
2. Akte Pendirian :
- Nama Notaris :
- Pengesahan Menteri Hukum :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Bidang usaha :
5. Alamat lokasi proyek :
6. Alamat korespondensi :

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran Penanaman Modal :
b. Izin prinsip penanaman :
2. Angka Pengenal Importir Produsen :
3. Fasilitas bea masuk atas impor :
- barang modal (mesin/ peralatan) :
- bahan baku/penolong :
4. Fasilitas Fiskal Lainnya :
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
6. Izin Lokasi :
7. SK Hak Atas Tanah / Sertifikat :
8. Izin Mendirikan Bangunan :
9. Izin UU Gangguan/HO :
10. Izin Teknis lainnya :

III REALISASI INVESTASI

A. Investasi

1. Modal Tetap
a. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.
b. Bangunan / Gedung : Rp.
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp.

Tambahan

Total

d.Lain-Lain : Rp.
Sub Jumlah : Rp.
2.Modal Kerja : Rp.
Jumlah : Rp.

| B. Sumber Biaya | | Tambahan | Total |
|------------------------|-------|----------|-------|
| 1.Modal Sendiri | : Rp. | | |
| 2.Laba ditanam kembali | : Rp. | | |
| 3.Modal Pinjaman | : Rp. | | |

IV.PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan

1. Indonesia
a. Laki - laki : Orang
b. Perempuan : Orang
Total : Orang
2. Asing : Orang

Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor

1. Indonesia
a. Laki - laki : Orang
b. Perempuan : Orang
Total : Orang
2. Asing : Orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Contact Person | : |
| <input type="checkbox"/> | Nama Jelas | : |
| <input type="checkbox"/> | Jabatan | : |
| <input type="checkbox"/> | No Telepon | : |
| <input type="checkbox"/> | Email | : |

Cat: Lembar LKPM dicetak melalui website <http://lkpmonline.bkpm.go.id>, tidak diisi secara manual.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP
PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL
(TELAH ADA IZIN USAHA)
TAHUN : 2017**

PERIODE :

Semester Pertama (Januari - Juni) : (V)
Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Izin Usaha :
3. Bidang usaha :
4. Alamat lokasi proyek :
5. Alamat korespondensi :

II. REALISASI INVESTASI

| A. Investasi | Tambahan | Total |
|-------------------------------|----------|-------|
| 1. Modal Tetap : Rp. | | |
| 2. Modal Kerja : Rp. | | |
| Jumlah : Rp. | | |
| B. Sumber Biaya | Tambahan | Total |
| 1. Modal Sendiri : Rp. | | |
| 2. Laba ditanam kembali : Rp. | | |
| 3. Modal Pinjaman : Rp. | | |

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia
a. Laki - laki : Orang
b. Perempuan : Orang
Total : Orang
2. Asing : Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

Nilai Ekspor dalam US\$.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan : a. Tidak dipersyaratkan
b. Pola Kemitraan :

- c. Nama perusahaan yang bermitra :
2. Pelatihan tenaga kerja : a. Jenis Pelatihan :
b. Dilaksanakan sendiri
c. Jumlah TKI yang dilatih
3. Tanggung jawab sosial : a. Sudah dilaksanakan
b. Jenis CSR yang dilakukan :
c. Alokasi biaya CSR
4. Kewajiban pengelolaan : a. Diwajibkan/Tidak diwajibkan
b. Unit pengolahan limbah :
1) limbah gas :
2) limbah cair :
3) limbah padat :
4) kebisingan :
c. Kondisi peralatan pengolah limbah beroperasi :

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

Contact Person :

Nama Jelas :

Jabatan :

No Telepon :

Email :

Cat: Lembar LKPM dicetak melalui website <http://lkpmonline.bkpm.go.id>, tidak diisi secara manual.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

BENTUK DAFTAR PROYEK-PROYEK BESAR
Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

| No. | Nama Perusahaan | Izin | Kab/ Kota | Bidang Usaha | Jenis Produksi | Kapasitas | Satuan | Sektor | Rencana Investasi | Realisasi Investasi | Rencana TKI | Realisasi TKI | PMA/ PMDN | Negara | Jumlah Proyek | LKPM Terakhir | JWPP* | Status** | Progres |
|-----|-----------------|------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|-------|----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Kolom JWPP diisi dengan keterangan berakhirnya Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

* Kolom status diisi dengan sudah dikunjungi/belum

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN DAFTAR PROYEK AKAN SEGERA BERPRODUKSI KOMERSIAL
Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

| No. | Nama Perusahaan | Izin | Kab/ Kota | Bidang Usaha | Jenis Produksi | Kapasitas | Satuan | Sektor | Rencana Investasi | Realisasi Investasi | Rencana TKI | Realisasi TKI | PMA/ PMDN | Negara | Jumlah Proyek | LKPM Terakhir | Status* | Rencana Produksi Komersial** |
|-----|-----------------|------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|----------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Kolom status diisi dengan sudah dikunjungi/belum

** Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan akan memulai produksi komersial

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK KUESIONER EVALUASI

KUESIONER EVALUASI

Peserta yang terhormat,

Layanan terbaik kami, kami tidak akan pernah terwujud tanpa peran serta anda. Masukan anda akan turut menentukan perbaikan berkelanjutan bagi kegiatan ini. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan terjamin aman.

| | |
|------------------------------|---|
| NAMA KEGIATAN | : |
| TEMPAT / TANGGAL PELAKSANAAN | : |

IDENTITAS PESERTA

1. Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
2. Usia < 26 Tahun 26 – 35 Tahun 35-50 Tahun > 50 Tahun
3. Masa Kerja < 5 Tahun 5 – 10 Tahun 11-20 Tahun > 20 Tahun
4. Pendidikan Terakhir < Diploma III Diploma III S1/Diploma IV S2 S3
5. Jabatan Pelaksana Eselon IV Eselon III Eselon II Eselon I
 Staf Leader/SPV Manajer/GM Direksi CEO
 Lainnya Sebutkan.....
6. Pernahkah mendapatkan pelatihan/sosialisasi/*workshop* sejenis:
 tidak pernah pernah, sebutkan: _____ kali pertemuan

7. Penilaian Umum

| No | Uraian | Baik Sekali | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | Sangat Tidak Baik |
|----|---|-------------|------|-------------|------------|-------------------|
| 1. | Pemahaman tentang materi | | | | | |
| 2. | Kemampuan pejabat memaparkan materi | | | | | |
| 3. | Materi dapat diterapkan di lingkungan pekerjaan | | | | | |

8. Penilaian Kualitas Materi

| No | Uraian | Baik Sekali | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | Sangat Tidak Baik |
|----|--|-------------|------|-------------|------------|-------------------|
| 1. | Kesesuaian Materi dengan tujuan pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> | | | | | |

| No | Uraian | Baik Sekali | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | Sangat Tidak Baik |
|----|--|-------------|------|-------------|------------|-------------------|
| 2. | Ketepatan sistematika materi | | | | | |
| 3. | Kesesuaian materi dengan alokasi waktu | | | | | |

9. Penilaian Kualitas Fasilitator

| No | Uraian | Baik Sekali | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | Sangat Tidak Baik |
|----|-----------------------------------|-------------|------|-------------|------------|-------------------|
| 1. | Penguasaan materi | | | | | |
| 2. | Teknik penyajian materi | | | | | |
| 3. | Pemberian motivasi kepada peserta | | | | | |
| 4. | Kedisiplinan waktu | | | | | |
| 5. | Penampilan | | | | | |

10. Penilaian Fasilitas Pelatihan

| No | PENILAIAN FASILITAS PELATIHAN | Baik Sekali | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik | Sangat Tidak Baik |
|----|--|-------------|------|-------------|------------|-------------------|
| 1. | Kelengkapan fasilitas pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> (contoh: modul, seminar kit, bahan simulasi, dll) | | | | | |
| 2. | Kelengkapan fasilitas pendukung pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> (contoh: meja, kursi, AC, LCD, pengeras suara, dll) | | | | | |
| 3. | Kenyamanan tempat pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> | | | | | |

11. Saran / Komentar / Masukan

- a.

- b.

Informasi di bawah ini adalah "OPTIONAL" boleh diisi dan boleh juga tidak diisi

Nama Peserta :

Nama Instansi/Perusahaan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIK

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Di
Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b.(diisi dengan dasar hukum lainnya, seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll).....;
- c. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....;
- d. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a.;
- b.;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa:

a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;

b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

c. ...(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)....

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Badan...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur;

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
SATUAN KERJA

| No | Uraian | Semula | Menjadi | +/- |
|-----------|---|----------------------|---------|-----|
| A. Satker | | (kode Digital Stamp) | | |
| 1 | Program | | | |
| 2 | Kegiatan | | | |
| 3 | Keluaran (Output) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Volume▪ Rupiah | | | |
| | | Rp | Rp | Rp |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/KPA/20... ..20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala(Nama Satuan Kerja).....

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat.....(nama lembaga)....
Nomor, tanggal..... dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di
Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada
Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada
Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat
disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - ATK/komputer supplai. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

| |
|--|
| Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000; |
|--|

- Faktur Pembelian
- Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

- a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- d. Belanja Bahan
- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transport dan notulen/transkrip hasil rapat.

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP
 - 2) Penggandaan dan penjiilidan
 - Kuitansi bermaterai yang ditantangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp250.000; s/d Rp1.000.000; dibubuhi materai Rp3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp1.000.000; dibubuhi Rp6.000;
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online, dan minimal 2 Mbps, pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD, maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
 - Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan
- pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
- Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%

- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta,
 - 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Kantor,
 - 3) Menggunakan SBM tahun berjalan,
 - 4) Laporan Kegiatan (Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku).
- h. Belanja Perjalanan Biasa
- Pertanggung- jawaban berupa :
- 1) Surat Tugas,
 - 2) SPPD,
 - 3) Tiket/*boarding pass* (asli),
 - 4) Tagihan penginapan/hotel,
 - 5) Uang harian,
 - 6) Daftar pengeluaran riil (transport lokal), berdasarkan SBM tahun berjalan, dan
 - 7) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG